

Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Praktik Khitan (Sirkumsisi) yang Merugikan Pasien Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Andiena Martina Novianti Pane^{*}, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}andiena.martina06@gmail.com, srratnasuminar9@gmail.com

Abstract. Health services in Indonesia generally include promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts. One of the health services as a promotional and preventive business in Indonesia is circumcision action. Circumcision is common for most nurses to practice independently. Nurses as the person in charge of health services carry out health services according to standards to improve the quality of service and patient safety. In 2022 there are events carried out by health workers with the field of expertise of nurses. A 7-year-old child with the initials AK in Pangkal Pinang City. In the practice of circumcision of the victim there is an element of negligence that makes the victim suffer permanent injuries. Until it causes a 2 cm long wound that hit from the surface of the head of the penis through to the victim's urinary tract. While due to the negligence of the nurse, the victim experienced psychological trauma. The purpose of this study is to determine the authority of nurses in carrying out circumcision practices in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and to find out the responsibility of nurses who practice circumcision that harms patients in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive analytical, data collection techniques in this study literature study and analytical methods in this study use qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was an omission committed by the Nurse. The nurse's actions are unlawful, and the nurse must be responsible for her actions.

Keywords: *Health Services, Nurse, Circumcision*

Abstrak. Pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum meliputi usaha-usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan sebagai usaha promotif dan preventif di Indonesia adalah tindakan sunat (sirkumsisi). Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Perawat sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pada tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat. Seorang anak berumur 7 tahun inisial AK di Kota Pangkal Pinang. Dalam praktik sunatnya terhadap korban terdapat unsur kelalaian sehingga membuat korban mengalami luka permanen. Sampai menyebabkan luka sepanjang 2 cm yang mengenai dari permukaan kepala penis tembus hingga saluran kemih korban. Sementara akibat kelalaian perawat, korban mengalami trauma psikologis. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan perawat dalam melakukan praktik khitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan serta untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat yang melakukan praktik khitan yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Pelayanan Kesehatan, Perawat, Sirkumsisi*

A. Pendahuluan

Kesehatan dapat diperoleh melalui perawatan dengan pelayanan Kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam rangka memelihara kesehatan orang atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan seperti dokter, perawat, bidan serta apoteker yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan, yang berhubungan dengan tindakan medis dengan pasien.

Penyelenggaraan kesehatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di dunia Kesehatan. Salah satu tenaga Kesehatan yang sering kali berhubungan langsung dengan Pasien adalah tenaga Keperawatan. Tenaga keperawatan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Tenaga Kesehatan. Perawat mempunyai peran penting dalam melakukan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. Dalam pelayanannya, perawat harus sesuai dengan standar praktik keperawatan dan kompetensi yang dimiliki agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perawat dalam menjalankan pelayanan keperawatan kepada klien ataupun pasien sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku, Dalam pemberian pelayanan keperawatan dapat melakukan tindakan medis apabila perawat tersebut menerima pelimpahan wewenang dari tenaga medis terkait untuk menjalankan tugas yang dilimpahkan tersebut serta dalam keadaan dan keterbatasan tertentu perawat dapat memberikan pelayanan berupa tindakan medis apabila dalam daerah tersebut tempat perawat menjalankan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu tidak terdapat tenaga medis dan tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan maka perawat dapat melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang dimilikinya.

Dalam menjalankan tugasnya tak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Bahkan profesi perawat sangat rentan dengan kasus hukum seperti gugatan malpraktik sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya dalam pelayanan kesehatan. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan standar profesi dan standard operating procedure (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Praktik Khitan (Sirkumsisi) Yang Merugikan Pasien Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimanakah kewenangan perawat dalam melakukan praktik khitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perawat yang melakukan praktik khitan yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of

authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Perawat Dalam Melakukan Praktik Khitan Yang Merugikan Pasien Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Perawat juga tidak terlepas dari sebuah kesalahan dalam menjalankan profesinya. Dalam hal perawat yang melakukan kelalaian dan merugikan pasien dalam tindakan medis merupakan sesuatu yang fatal apalagi bila kesalahan ini sampai mengakibatkan korban semakin memburuk. Oleh sebab itu, dalam pemberian layanan jasa kesehatan, Perawat dalam memegang suatu profesi harus memperhatikan standar mutu pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan kriteria mutu dan tidak bertentangan dengan Standar Prosedur Operasional medis dan kode etik profesi. Agar para petugas kesehatan ini lebih mengingat hak-hak dan perlindungan dari kelalaian agar tidak terjadi pelanggaran.

Sebagai contoh dalam kasus berikut terdapat peristiwa yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan tenaga Kesehatan dengan bidang keahlian perawat, dalam praktik sunatnya terhadap seorang anak berumur 7 tahun inisial AK. Sehingga membuat korban mengalami luka permanen. sampai menyebabkan luka sepanjang 2 cm yang mengenai dari permukaan kepala penis tembus hingga kesaluran kemih korban.

Berkaca dari kasus diatas kelalaian dalam penyelenggaraan tindakan sirkumsisi, disebabkan tidak adanya peraturan tegas dari pemerintah. Terutama minimnya pengawasan praktik, ditambah belum adanya undang-undang secara jelas yang mendeskripsikan mengenai pelaksanaan sirkumsisi, ditambah belum tergambaranya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik ini, termasuk standarisasi tenaga kesehatan yang diperbolehkan. Maka dari itu, tenaga medis melimpahkan wewenang delegatif kepada tenaga Kesehatan karena tidak adanya peraturan tegas dari pemerintah mempraktikkan pengobatan jenis ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 32, bahwa seorang perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya secara pelimpahan kewenangan. Yang berarti dalam praktik keperawatan tindakan sirkumsisi dapat dilakukan oleh perawat berdasarkan adanya pelimpahan wewenang secara delegatif, pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan.

Selain itu pelimpahan wewenang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis, Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Pasal 16 Permenkes 26/2019, Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan melakukan tindakan sirkumsisi diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Standar Profesi, Standar Kompetensi, dan Standar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pada Pasal 37 (b). Namun, dalam pelaksanaannya perawat harus memiliki izin yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Perawat berpendidikan vokasi dan profesi, dan yang terpenting adalah perawat yang melakukan pelatihan khitan yang diadakan oleh PPNI sehingga memiliki Sertifikat Keahlian dalam tindakan khitan (sirkumsisi).

Perawat menyadari bahwa sepenuhnya tanggung jawab ada di pundaknya dalam melakukan tindakan tersebut, oleh sebab itu dalam melakukan tindakan sirkumsisi tersebut harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional. Apabila dalam praktek keperawatan tindakan medis berupa sirkumsisi berdasarkan pelimpahan wewenang secara delegatif terjadi suatu kerugian yang dialami oleh pasien dalam hubungan hukumnya perawat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian tersebut. Karena dalam pelimpahan wewenang secara delegatif, tenaga medis memberikan seluruh tanggungjawab termasuk tanggungjawab hukum kepada perawat profesi ataupun perawat vokasi untuk menjalankan suatu tindakan medis berdasarkan kompetensi dan pelatihan yang telah dijalani oleh perawat profesi maupun perawat vokasi tersebut.

Pertanggungjawaban Perawat Yang Melakukan Praktik Khitan (Sirkumsisi) Yang Merugikan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Pelayanan Keperawatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya Kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Dalam memberikan Pelayanan Keperawatan, perawat harus memberikan layanan terbaik kepada pasien sesuai dengan kode etik sebagai acuan atau pedoman perilaku perawat saat menjalankan profesi pekerjaannya.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan perawat dalam praktiknya mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yaitu: Dalam Pasal 37 (b), dikatakan: Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Karena jika perawat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian bagi orang lain maka ia disebut lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai perawat.

Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal penting untuk dibahas karena kesalahan dan kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Dilihat dari segi hukum perdata, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum perdata ialah adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum perdata sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan perawat, dalam praktik sunatnya terhadap seorang anak berumur 7 tahun inisial AK. Sehingga membuat korban mengalami luka permanen. Sampai menyebabkan luka sepanjang 2 cm yang mengenai dari permukaan kepala penis tembus hingga kesaluran kemih korban.

Secara normatif, terkait pertanggungjawaban perdata khitan (sirkumsisi) yang dilakukan oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menilik kasus yang telah dihimpun, bahwa korban dapat menuntut ganti rugi kepada tenaga Kesehatan khususnya perawat yang melakukan khitan (sirkumsisi) dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi.

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum tersebut maka tanggung jawab disini ialah tanggung jawab Perawat sebagai yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien dan bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi. Dari adanya

tanggung jawab tersebut maka akan timbul konsekuensi di satu pihak. Dalam hubungan hukum akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan.

Hubungan hukum antara Perawat dengan pasien termasuk dalam perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdara ditentukan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian ini kewajiban Perawat adalah untuk melakukan sesuatu sehingga pasien mendapat kesembuhan, tindakan utamanya memberikan pelayanan kesehatan. Sebagai suatu perjanjian, maka hubungan antara Perawat dengan Pasien harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dipenuhinya salah satu diantara keempat syarat tersebut dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal. Tercapainya kesepakatan oleh para pihak yang mempunyai kecakapan untuk melakukan transaksi terapeutik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesucilaan dan kesopanan menimbulkan konsekuensi pada para pihak untuk memenuhi kewajibannya masing masing. Dalam hal pasien atau keluarganya menyetujui dan bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, maka hak dan kewajiban pasien dan Perawat timbul sejak pasien datang menemui perawat. Hal ini bahwa dalam hubungan hukum antara Perawat dengan pasien menimbulkan adanya suatu akibat hukum yang mengakibatkan Perawat harus mempertanggungjawabkan kepada pasien.

Berdasarkan teori tanggung jawab yang sudah dijelaskan bahwa perbuatan Perawat ini termasuk kedalam tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian. Sejalan dengan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ketentuan aturan tersebut menjadikan pasien dapat meminta sebuah pertanggung jawaban kepada Perawat selaku penyelenggara kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pertanggung jawaban Perawat pada kasus diatas mengacu Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Pertanggungjawaban ini timbul berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan 1366 BW. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perawat yang melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian disini maka dia bertanggungjawab secara mandiri dan langsung. Bersumber pada ketentuan tersebut, menyebabkan perawat yang melakukan kesalahan serta memunculkan kerugian pada pasien maka perawat tersebut harus bertanggungjawab secara individu.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang telah dibahas di atas menggambarkan bahwa tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Tanggung jawab Perawat didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara maka Perawat memberikan ganti kerugian yang dapat diwujudkan dengan berupa kompensasi uang atau perawatan atas kerugian yang diderita oleh korban. Ganti rugi ini didasarkan pada Pasal 1239 KUHPerdara.

D. Kesimpulan

Kewenangan Perawat dalam melakukan praktik khitan (sirkumsisi) diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Standar Profesi, Standar Kompetensi, dan Standar Peraturan Perundang-Undangan. Perawat dalam melakukan praktik keperawatan mandiri jika tidak ada tenaga medis atau mendapat pelimpahan wewenang delegatif oleh dokter, maka perawat memiliki kewenangan melakukan tindakan sirkumsisi tersebut karena hal ini ditujukan untuk program pembangunan kesehatan di masyarakat. Namun, dalam melakukan tindakan sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat tidak dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.

Pertanggungjawaban hukum pada perawat dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat yang menyebabkan kerugian terhadap pasien. Kelalaian perawat merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur (SOP). Secara umum, kelalaian perawat yang mengakibatkan timbulnya kerugian menjadi dasar hukum bagi pasien untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata. Berkaitan dengan gugatan secara keperdataan ini dapat diajukan apabila didalam pelanggaran tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (dasarnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perbuatan wanprestasi (dasarnya Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perawat harus lebih mampu untuk mengembangkan dirinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar praktik keperawatan yang berlaku dan dalam melakukan praktik keperawatan harus mempunyai kompetensi baik keilmuan dan keterampilan yang telah diatur dalam profesi keperawatan.

Untuk mengurangi tindakan praktik yang merugikan pasien tersebut, disarankan agar pemerintah daerah perlu menetapkan aturan tertulis mengenai bentuk pertanggungjawaban daripada seorang perawat dalam melakukan praktik khitan (sirkumsisi). Mengenai peraturan tentang tindakan sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat yang berisi kewenangan-kewenangannya dalam melakukan tindakan sirkumsisi.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono soekanto dan Kartono Muhammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran Indonesia*, Grafiti Press, Jakarta, 2007.
- [2] Sabungan Sibarani, "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Malpraktek Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia", *Law Review*, Vol. XVI No.1 (2016).
- [3] Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No.2 (2015).